



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA

DENGAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III MAMASA

NOMOR : W.33.PAS.PAS6.OT.01.03-15
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal, bulan tahun (.....-.....-**2023**), masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASTONO, A.Md.I.P.,S.I.P**

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa

Alamat : Jl. Poros Mamasa-Polewali, Kec. Balla, Kab. Mamasa, Sulawesi barat

Dalam hal ini bertindak dan atas Nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. RAMLI L, S.Ag.,M.Pd.I**

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa

Alamat : Jl. Poros Pallu, Limbong Lopi, Kec.Tawalian, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat

Dalam hal ini bertindak dan atas Nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dalam kedudukan hukum yang sama telah sepakat mengadakan ikatan Perjanjian Kerja Sama dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Bimbingan Kepribadian bagi Narapidana dan Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
2. Kantor Kementerian Agama adalah departemen atau lembaga pemerintah yang mengurus hal-hal terkait agama.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
4. Pembinaan Kepribadian adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan.
5. Penyuluh Agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memenuhi hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal Penyelenggaraan Pembinaan Bimbingan Kepribadian di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa;
2. Memberikan bekal ilmu agama kepada warga binaan pemasyarakatan sehingga mereka dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Memenuhi persyaratan aspek substansi materi muatan maupun aspek yuridis formal dan nonformal dari terselenggaranya program tersebut di atas.

PASAL 3

LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja sama ini berupa pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kepribadian dalam bentuk Pembinaan Kerohanian bagi Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Bimbingan Kepribadian berupa Kegiatan Pembinaan Kerohanian yang dinaungi oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Seksi Urusan Agama Kristen Kementerian Agama, Kabupaten Mamasa untuk mendukung kegiatan Pembinaan Bimbingan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa;

3. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjaga dan membangun koordinasi secara substantif maupun administratif kegiatan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Menyeleksi dan memantau materi yang akan disampaikan penyuluh agama(tidak mengandung paham radikal atau paham terlarang);
- b. Mengusulkan dan mengajukan permintaan tenaga penyuluh agama;
- c. Mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian.

- PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian di Lapas Kelas III Mamasa;
- b. Menjamin keamanan pihak kedua dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan kerohanian;
- d. Menyiapkan dokumen administrasi untuk kegiatan pembinaan kerohanian.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memperoleh jaminan keamanan selama melaksanakan kegiatan di Lapas Kelas III Mamasa
- b. Memperoleh fasilitas pelayanan dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian di Lapas Kelas III Mamasa.

- PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyiapkan tenaga penyuluh agama;
- b. Menyiapkan bahan materi dan hal-hal yang mendukung proses pembinaan kerohanian.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lapas Kelas III Mamasa.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama ini (17-07-2023), dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua pihak;
3. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** mengajukan perpanjangan Kerja sama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran dikehendaki;
5. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini kedua pihak mengadakan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka kedua pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik.

PASAL 9

ADDENDUM

Apabila ada perubahan terhadap pokok dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan kedua pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja sama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan serta tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;

2. Yang termasuk force majeure adalah :

- a. Bencana Alam;
- b. Tindakan Pemerintah dalam bidang Fiskal dan Moneter dan;
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

3. Segala bentuk perubahan dan atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMASA

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS III MAMASA

H. RAMLI L, S.Ag.,M.Pd.I
NIP. 19720601 200501 1 008

HASTONO, A.Md.I.P., S.I.P
NIP. 19701111 199003 1 002